



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Putusan Mahkamah Agung
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 157-K/PM I-01/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : MUHAMAD AL-AZIS MARSIDA. |
| Pangkat/NRP | : Prada/31100353460589. |
| Jabatan | : Tamudi Sima. |
| Kesatuan | : Yonif 111/KB. |
| Tempat, tanggal lahir | : Binjai, 10 Mei 1989. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 111/KB, Tualang Cut, Aceh Tamiang. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 111/KB selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/65/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
 - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/96/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;
 - c. Perpanjangan penahanan III selama 30 hari sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/111/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
 - d. Perpanjangan Penahanan IV selama 30 hari sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/119/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
 - e. Perpanjangan Penahanan V selama 30 hari sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/158/IX/2013 tanggal 19 September 2013;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/58-K/PM I-01/AD/IX/2013 tanggal 27 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/59-K/PM I-01/AD/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-29/A-29/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/149/Pera/IX/2013 tanggal 16 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153-K/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/173-K/PM I-01/AD/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/297-K/PM I-01/AD/X/ 2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153-K/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (any) merk “Mono Tm Tes Device”, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil lab cek narkoba a.n. Terdakwa, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat karena masih ingin jadi anggota TNI AD.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu padatanggal empat dan lima bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013 di Jalan. Lilawangsa, Desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa dan di depan rumah dinas Kasrem 011/LW, Lhkseumawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:” penyalahgunaan Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2012 Terdakwa di BP kan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Simayon, Yonif 111/KB, dengan pangkat Prada, NRP. 3100353460589.

b. Bahwa pada bulan Desember 2012 pada saat berdinis di Yonif 111/KB, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danrem 011/LW untuk diperbantukan di Korem 011/LW, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menjadi supir ibu Kasrem 011/LW.

c. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa berangkat menuju Mayonif 111/KB untuk keperluan mengambil uang remunerasi, setelah mengambil uang remunerasi Terdakwa langsung kembali ke Lhokseumawe. Sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa melewati kota Langsa bertemu dengan Sdr. Ahmad (tidak diperiksa) selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Ahmad mencarikan sabu-sabu dengan berkata “Bang, saya punya uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana bisa beli sabu-sabu bang?”, Sdr. Ahmad menjawab “Ya sudah, biar saya belikan saja di tempat kawan saya” .

d. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB malam itu juga, Sdr. Ahmad kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil, selanjutnya Sdr. Ahmad mengajak Terdakwa kerumah saudaranya di Jalan. Lilawangsa, Desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa. Selanjutnya Sdr. Ahmad mengeluarkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol dot bayi yang berukuran sedang, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek kemudian merangkai untuk dijadikan alat penghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad mengkonsumsi narkoba sabu-sabu itu secara bersama-sama.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ahmad, kemudian Terdakwa kembali ke Lhokseumawe dengan membawa sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah dinas Kasrem 011/LW, kemudian Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu ke dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.

f. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sisa sabu-sabu beserta alat hisap yang disimpan di dalam tong sampah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota kijang kapsul "LGX" warna biru Nopol BL 980 ND yang diparkir di depan rumah dinas Kasrem 011/LW, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisap sampai habis. Setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa membakar alat hisap sabu-sabu tersebut di dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.

g. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dipanggil ke Staf Intel Korem 011/LW oleh Sertu Syafril (Saksi 1), selanjutnya Saksi 1 mengajak Terdakwa ke Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe untuk dilakukan cek urine. Sesampainya di Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Terdakwa diperintahkan untuk mengambil air urinenya, selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sugimurni (Saksi 3) petugas laboratorium Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe, kemudian Saksi 3 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Rapid tes Narkoba merk "Mono TM Test Device" dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine).

h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Nomor R/84/IV/2013 tanggal 10 April 2013 terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang terdapat dalam lampiran 1 nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

i. Bahwa shabu-shabu yang dihisap/dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. Ahmad dan hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYAFRIL.
Pangkat/NRP : Sertu, 21050035580485.
Jabatan : Baban Si Intel.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Bireun, 29 April 1985.
Agama : Islam.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis putusan: putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 9 April 2013, Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Korem 011/LW a.n. Kapten Arh Thomas Mulyadi untuk memeriksa Terdakwa, sehubungan dengan sering keluar malam ke tempat hiburan malam (kafe) di seputaran Lhokseumawe dan terindikasi menggunakan Narkoba.
- 3 Bahwa pada tanggal 10 April 2013, Saksi bersama Pasi Intel Korem 011/LW membawa Terdakwa ke Rumah Sakit TK IV.01.07.01 Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan urine, selanjutnya Terdakwa dilakukan pengecekan urine oleh Lettu Ckm Alamsyah Pasimin Kes Denkesyah 04.01. Lhokseumawe beserta satu orang anggota pegawai laboratorium dengan menggunakan alat tes urine amphetamine Mono Test Device, kemudian diketahui hasilnya positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- 4 Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sudah dua kali, pertama saat Terdakwa masih di Yonif dan yang ke dua di rumah Kasrem 011/LW.
- 5 Bahwa atas kejadian ini dapat merugikan kesatuan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- 6 Bahwa di kesatuan termasuk Terdakwa sudah sering mendengarkan 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit sebagaimana ST Panglima TNI termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Abdul MALIK.
Pangkat, NRP : Praka, 31030167170384.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 30 Maret 1981.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa ditugaskan ke Korem 011/LW sebagai supir ibu Kasrem 011/LW, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 9 April 2013 sekira pukul 23.30 WIB datang anggota Staf Intel Korem 011/LW a.n. Sertu Julian dan Sertu Syafril untuk menggeledah kamar ajudan Kasrem 011/LW yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi dan Serda Agustiawan Ginting, selanjutnya Saksi menanyakan "Ada keperluan apa menggeledah kamar ajudan Bang?", dan dijawab oleh Sertu Julian bahwa Terdakwa sekarang berada di Staf Intel



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

- 3 Bahwa pada saat pengeledahan, ikut disaksikan oleh Terdakwa dan saat itu yang ditemukan hanya tiga buah korek api.
- 4 Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Terdakwa dijemput oleh Staf Intel Yonif 111/KB, selanjutnya dibawa ke Mayonif 111/KB untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian di konsumsi di dalam mobil kijang Kapsul LGX warna biru Nopol BL 980 ND yang diparkir di perkarangan rumah dinas Kasrem 011/LW.
- 6 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu, Saksi juga tidak pernah diajak tidak pernah curiga tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 7 Bahwa keseharian tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melayani ibu Kasrem sehingga Terdakwa tidak pernah ikut apel.
- 8 Bahwa di kesatuan Korem 011/LW, sering diberikan pengarahan tentang 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit dan setiap prajurit mengetahui itu termasuk Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-3 atas nama Sugimurni, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini belum juga hadir dengan alasan ada tugas khusus dari satuan yang tidak dapat ditinggalkan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan Saksi tersebut dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawa sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir, atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sugimurni.
Pekerjaan : PNS Rumkit Tk IV Lhokseumawe.
Jabatan : Turlab Unit Jangdiag.
Kesatuan : Kesdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Desember 1977.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melakukan pengambilan tes urine terhadap Terdakwa di ruangan Lab Rumkit TK IV IM.07.01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Putusan Mahkamah Agung mengenai pengambilan Test urine terhadap Terdakwa adalah pertama Terdakwa diperintahkan untuk kencing di dalam tempat/wadah air kencing yang sudah disediakan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara menaruh urine Terdakwa yang berada di dalam wadah/yang sudah disediakan dengan menggunakan Rapid tes Narkoba merk "Mono TM Test Device" dan hasilnya mengandung narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine).

4 Bahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan tes urine terhadap Terdakwa yang melihat dan menyaksikan adalah Kapten Arh Thomas Mulyadi, Lettu Ckm Alamsyah dan Sertu Syafril Baban Intel Korem 011/LW.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2012 Terdakwa di BPkan ke Korem 011/LW dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif, menjabat sebagai Tamudi Sima, Yonif 111/KB, di BPkan sebagai Tamudi ibu Kasrem 011/LW dengan pangkat Prada.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah tugas operasi militer dan belum berkeluarga.
- 3 Bahwa pada bulan Desember 2012 pada saat berdinan di Yonif 111/KB, Terdakwa mendapat surat perintah dari Danrem 011/LW untuk diperbantukan di Korem 011/LW, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menjadi supir ibu Kasrem 011/LW.
- 4 Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa berangkat menuju Mayonif 111/KB untuk keperluan mengambil uang remunerasi, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Lhokseumawe, sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa melewati kota Langsa bertemu dengan Sdr. Ahmad selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Ahmad mencarikan sabu-sabu dengan berkata "Bang, saya punya uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana bisa beli sabu-sabu bang ?", Sdr. Ahmad menjawab "Ya sudah biar saya belikan saja di tempat kawan saya", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ahmad kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil, selanjutnya Sdr. Ahmad mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya di Jalan Lilawangsa, Desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa, selanjutnya Sdr. Ahmad mengeluarkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol dot bayi yang berukuran sedang, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya merangkai untuk dijadikan alat penghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama.
- 6 Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ahmad, kemudian Terdakwa kembali ke Lhokseumawe dengan membawa sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah dinas Kasrem 011/LW, kemudian Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu ke dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.
- 7 Bahwa pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sisa sabu-sabu beserta alat hisap yang disimpan di dalam tong sampah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil kijang kapsul "LGX" warna biru Nopol BL 980 ND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Kasrem 011/LW di Lokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali sampai habis, setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa membakar alat hisap sabu-sabu di dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.

- 8 Bahwa pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dipanggil ke Staf Intel Korem 011/LW oleh Sertu Syafril, selanjutnya Sertu Syafril mengajak Terdakwa ke Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe untuk dilakukan cek urine, sesampainya di Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Terdakwa diperintahkan untuk mengambil air urinenya, selanjutnya diserahkan kepada petugas laboratorium Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe, beberapa menit kemudian petugas memberitahukan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengkonsumsi sabu-sabu.
- 9 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah tiga kali, yang pertama tahun 2011 bersama Prada Boike saat masih dinas di Batalyon, yang membeli shabu-shabu ada Sdr. Boike dengan cara patungan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa melakukan hal tersebut hanya ingin coba-coba, yang kedua pada tanggal 4 April 2013 di kota Langsa bersama dengan Sdr. Ahmad dan yang ke tiga pada tanggal 5 April 2013 mengkonsumsi sendiri di dalam mobil mobil kijang kapsul "LGX" warna biru Nopol BL 980 ND yang di parkir di depan rumah dinas Kasrem 011/LW di Lokseumawe.
- 10 Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, pertama mempersiapkan alat penghisap antara lain botol berisi air, sedotan kaca dan korek api, setelah siap, shabu-shabu diisi ke dalam kaca pirek kemudian dibakar/dipanaskan setelah shabu-sabhu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui pipet layaknya orang merokok.
- 11 Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar tidak mengantuk, setiap selesai mengkonsumsi, Terdakwa merasakan badan terasa enak, tidak bisa tidur, gelisah dan bersemangat, tidak merasakan capek dan Terdakwa cenderung ingin lagi mengkonsumsi karena kalau tidak makai perasaan mengantuk sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.
- 12 Bahwa Terdakwa sejak awal menjadi prajurit sudah mengetahui 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalagunaan narkoba, di kesatuan Yonif 111/KB dan di Korem 011/LW, setiap jam Komandan maupun dalam apel pagi, setelah pelaksanaan upacara, hal tersebut selalu ditekankan agar setiap prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba karena sangsinya berat bahkan dipecat namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat tes urine merk "Mono TM Tes Device", alat yang dipergunakan oleh Saksi-3 Sdr. Sugimurni dalam melakukan tes urine Terdakwa yang disaksikan oleh Kapten Arh. Thomas Mulyadi, Lettu Ckm. Alamsyah dan Sertu Syafril, yang menunjukkan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat-surat :



putusan) Mahkamah Agung tidak

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2012 Terdakwa di BPkan ke Korem 011/LW dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif, menjabat sebagai Tamudi Sima, Yonif 111/KB dengan pangkat Prada.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah tugas operasi militer dan belum berkeluarga.
- 3 Bahwa benar pada bulan Desember 2012 diperbantukan di Korem 011/LW. Lokseumawe, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menjadi supir ibu Kasrem 011/LW.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa berangkat menuju Mayonif 111/KB untuk mengambil uang remunerasi, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Lhokseumawe, sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa melewati kota Langsa bertemu dengan Sdr. Ahmad selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Ahmad mencari sabu-sabu dengan berkata “Bang, saya punya uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana bisa beli sabu-sabu bang?”, Sdr. Ahmad menjawab “Ya sudah biar saya belikan saja di tempat kawan saya”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ahmad kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil, selanjutnya Sdr. Ahmad mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya di Jalan Lilawangsa, Desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa, selanjutnya Sdr. Ahmad mengeluarkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol dot bayi yang berukuran sedang, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya merangkai untuk dijadikan alat penghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama.
- 6 Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ahmad, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lhokseumawe dengan membawa sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah dinas Kasrem 011/LW. Lokseumawe, kemudian Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu ke dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa benar pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sisa sabu-sabu berserta alat hisap yang disimpan di dalam tong sampah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil kijang kapsul "LGX" warna biru Nopol BL 980 ND yang di parkir di depan rumah dinas Kasrem 011/LW di Lokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali sampai habis, setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa membakar alat hisap sabu-sabu di dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 9 April 2013, Pasi Intel Korem 011/LW Kapten Arh. Thomas Mulyadi memerintahkan Saksi-1 (Sertu Syafril) memeriksa Terdakwa karena Terdakwa sering keluar malam ke tempat hiburan malam (kafe) di seputaran kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 dan Sertu Julian melakukan pengeledahan di kamar rumah dinas Kasrem yang ditempati Terdakwa namun hanya menemukan tiga buah korek api gas.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dipanggil Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe untuk dilakukan cek urine, sesampainya di Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Terdakwa diperintahkan untuk mengambil urinenya, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3 (Sdr. Sugimurni) selaku petugas laboratorium Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe, dan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Kapten Arh. Thomas Mulyadi selaku Pasi Intel Korem 011/LW dan Saksi-1, Saksi-3 melakukan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Tes Narkoba merk "Mono TM Test Device" dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes urine merk "Mono TM Tes Device" dan 2 (dua) lembar hasil lab cek narkotika atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Nomor R/84/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
- 10 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah tiga kali, yang pertama tahun 2011 bersama Prada Boike saat masih dinas di Batalyon 111/KB, yang membeli shabu-shabu ada Sdr. Boike dengan cara patungan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 4 April 2013 di kota Langsa bersama dengan Sdr. Ahmad dan yang ke tiga pada tanggal 5 April 2013 mengkonsumsi sendiri di dalam mobil mobil kijang kapsul "LGX" warna biru Nopol BL 980 ND yang di parkir di depan rumah dinas Kasrem 011/LW di Lokseumawe.
- 11 Bahwa benar cara Terdakwa setiap mengkonsumsi shabu-shabu, pertama mempersiapkan alat penghisap antara lain botol berisi air, sedotan, kaca dan korek api, setelah siap, shabu-shabu diisi ke dalam kaca pirek kemudian dibakar/dipanaskan setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui pipet layaknya orang merokok.
- 12 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar tidak mengantuk, setiap selesai mengkonsumsi, Terdakwa merasakan badan terasa enak, tidak bisa tidur, gelisah dan bersemangat, tidak merasakan capek dan Terdakwa cenderung ingin lagi mengkonsumsi karena kalau tidak makai perasaan mengantuk sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, hal tersebut semua Terdakwa lakukan tanpa dorongan orang lain dan hanya untuk keperluan dirinya sendiri.
- 13 Bahwa benar Terdakwa sejak awal menjadi prajurit sudah mengetahui 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalagunaan dan peredaran narkoba, di kesatuan Yonif 111/KB dan di Korem 011/LW, setiap jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kami Mahkamah Agung RI pagi, setelah pelaksanaan upacara, hal tersebut selalu ditekankan agar setiap prajurit tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba karena sanksinya berat bahkan dipecat namun Terdakwa tetap melakukannya karena mencari kenikmatan sendiri.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya tanpa pengurangi nilai keterbuktian tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, demikian pula mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit, Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna".
Unsur ke dua : "Narkotika golongan I".
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".
Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I"
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama M. Al-Ajis Marsida anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/149/Pera/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153-K/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa M. Al-Ajis Marsida menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/KB menjabat sebagai Tamudi Sima dan pada tahun 2012 Terdakwa di BPkan ke Korem 011/LW sebagai Tamudi ibu Kasrem 011/LW dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.
- 3 Bahwa benar Sdr. M. Al-Ajis Marsida adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Melawan hukum” artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 10000/PUU-MA/2016 menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah AMFETAMINA : (±)- -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 4 April 2013 Terdakwa dari Korem 011/LW Lokseumawe berangkat menuju Mayonif 111/KB untuk mengambil uang remunerasi, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Lhokseumawe, sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa melewati kota Langsa bertemu dengan Sdr. Ahmad selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Ahmad mencarikan sabu-sabu dengan berkata "Bang, saya punya uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana bisa beli sabu-sabu bang ?", Sdr. Ahmad menjawab "Ya sudah biar saya belikan saja di tempat kawan saya", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ahmad kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil, selanjutnya Sdr. Ahmad mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya di Jalan Lilawangsa, Desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa, selanjutnya Sdr. Ahmad mengeluarkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah botol dot bayi yang berukuran sedang, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya merangkai untuk dijadikan alat penghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama.
- 3 Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ahmad, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lhokseumawe dengan membawa sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah dinas Kasrem 011/LW. Lokseumawe, kemudian Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu ke dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sisa sabu-sabu beserta alat hisap yang disimpan di dalam tong sampah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/2013

1. Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil kijang kapsul "LGX" warna biru Nopol BL 980 ND yang di parkir di depan rumah dinas Kasrem 011/LW di Lokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali sampai habis, setelah selesai menghisap sabu-sabu Terdakwa membakar alat hisap sabu-sabu di dalam tong sampah yang terletak di depan rumah dinas Kasrem 011/LW.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2013, Pasi Intel Korem 011/LW Kapten Arh. Thomas Mulyadi memerintahkan Saksi-1 (Sertu Syafril) memeriksa Terdakwa karena Terdakwa sering keluar malam ke tempat hiburan malam (kafe) di seputaran kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 dan Sertu Julian melakukan penggeledahan di kamar rumah dinas Kasrem yang ditempati Terdakwa namun hanya menemukan tiga buah korek api gas.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dipanggil Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe untuk dilakukan cek urine, sesampainya di Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Terdakwa diperintahkan untuk mengambil air urinenya, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3 (Sdr. Sugimurni) selaku petugas laboratorium Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe, dan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Kapten Arh. Thomas Mulyadi selaku Pasi Intel Korem 011/LW dan Saksi-1, Saksi-3 melakukan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Tes Narkoba merk "Mono TM Test Device" dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes urine merk "Mono TM Tes Device" dan 2 (dua) lembar hasil lab cek narkotika atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Nomor R/84/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah tiga kali, yang pertama tahun 2011 bersama Prada Boike saat masih dinas di Batalyon 111/KB, yang membeli shabu-shabu ada Sdr. Boike dengan cara patungan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 4 April 2013 di kota Langsa bersama dengan Sdr. Ahmad dan yang ke tiga pada tanggal 5 April 2013 mengkonsumsi sendiri di dalam mobil mobil kijang kapsul "LGX" warna biru Nopol BL 980 ND yang di parkir di depan rumah dinas Kasrem 011/LW di Lokseumawe.
8. Bahwa benar cara Terdakwa setiap mengkonsumsi shabu-shabu, pertama mempersiapkan alat penghisap antara lain botol berisi air, sedotan, kaca dan korek api, setelah siap, shabu-shabu diisi ke dalam kaca pirek kemudian dibakar/dipanaskan setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui pipet layaknya orang merokok.
9. Bahwa benar Narkotika Golongan I yang mengandung zat Amphetamina yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena bertentangan/ melanggar Undang-undang yang berlaku dalam hal ini UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut agar tidak mengantuk, setiap selesai mengkonsumsi Terdakwa merasakan badan enak, tidak bisa tidur, gelisah dan bersemangat, tidak merasakan capek dan Terdakwa cenderung ingin lagi mengkonsumsi karena kalau tidak makai perasaan mengantuk sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.
- 2 Bahwa benar hal tersebut semua Terdakwa lakukan tanpa dorongan orang lain dan hanya untuk keperluan dirinya sendiri, mencari kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan aturan yang berlaku di lingkungan TNI dan umum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. **Putusan pembekuan Beragung pada** mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi semakin subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
- 4 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
- 5 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui suda sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinas dilingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 7 bulan di rumah tahanan militer Denpom IM, artinya sudah selama 7 bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id khawatir akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat tes urine merk "Mono TM Tes Device", alat yang dipergunakan oleh Saksi-3 Sdr. Sugimurni dalam melakukan tes urine Terdakwa yang disaksikan oleh Kapten Arh. Thomas Mulyadi, Lettu Ckm. Alamsyah dan Sertu Syafril, yang menunjukkan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil lab cek narkotika atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit TK IV 01.07.01 Lhokseumawe Nomor R/84/IV/2013 tanggal 10 April 2013, menerangkan terhadap hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes urine merk Mono TM Tes Device, bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu M. AL-AJIS MARSIDA, pangkat Prada NRP. 3100353460589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat tes urine merk “Mono TM Tes Device”, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

2 (dua) lembar hasil lab cek narkotika atas nama Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H. MH., Letkol Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H, Mayor Chk NRP 11980011310570 dan Asril Siagian, S.H, Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11010003110372, Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP. 11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Punomo, S.H.MH
Letkol Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP.11980011310570

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP.11990003550870

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)